



PUTUSAN

Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK X X X X X , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 5968/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 28 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK X X X X X , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; / kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 28

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah : X X X X X, tertanggal 16 Juni 2020;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) atau berumah tangga selama kurang lebih 2 tahun, yang hingga saat ini **dikaruniai satu orang anak**;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah didamaikan sejak **Mei 2022** mulai goyah dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada **Juli 2022** yang akibatnya Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon, atau sudah **4 bulan** dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Pemohon maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian, Oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 5968/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 28 November 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 Desember 2022 dan 08 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sekalipun Termohon tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (yaitu perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X, tanggal 16 Juni 2020 atas nama Ahmad Apandi bin Ihin Solihin dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di X X X X X. ; akan tetapi sejak bulan Mei 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon berselisih tempat kediaman bersama;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan bahwa akibat dari perceraian ini Pemohon sanggup memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5968/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 28 November 2022, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak (sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009), demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Termohon tidak mengajukan jawaban dan atau bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus (tentang perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2020 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada Juli 2022, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon berselisih tempat kediaman bersama, sehingga akibat perselisihan dan prtengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 (4 bulan) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah antara suami isteri terjadi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok alasan perceraian Pemohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Pemohon perlu membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya, sehingga pemeriksaan perkara aquo mengacu kepada ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu perlu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing SAKSI I, sebagai Paman Pemohon dan SAKSI II, selaku Kakak Kandung Pemohon, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, yang mana keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, juga besrsesuaian dan atau saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut , Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 (4 bulan) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang , bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon berselisih tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai talak dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon, agar diberi ijin untuk ikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon telah mempunyai kesanggupan untuk memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/Hk.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan anak pasca perceraian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya : (biasa)

- | | | | |
|------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 295.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2022/PA.Tsm